

**PANDANGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU**

Abdul Latif¹⁾

¹⁾ Staff Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
email : abdullatifun@gmail.com

Abstract

Standard contract is an agreement whose contents are made by one party only, while others do not have the opportunity to negotiate or ask for a change to the contents. The purpose of this study is to see the validity of the standard contract when viewed from the perspective of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection . This study uses normative juridical method , using data sources , such as primary legal materials , secondary legal materials , and tertiary legal materials . Then the data obtained was done using descriptive method of analysis . Results of this research is that in the view of the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection , the raw agreement is not prohibited along the raw contents of the agreement does not contain terms that contain conditions restricting or removing entirely the responsibility borne by the employer

Key Word : Standart Contract, Consumer, Consumer Protection

Abstrak

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya hanya dibuat oleh satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan terhadap isinya. Tujuan penelitian ini adalah melihat keabsahan perjanjian baku bila dilihat dari sudut pandang Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data yang diperoleh dikerjakan dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Hasil Penelitian ini yaitu bahwa menurut pandangan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku bukanlah hal yang dilarang sepanjang isi perjanjian baku tidak memuat syarat yang mengandung kondisi membatasi atau menghapus sama sekali tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak pengusaha.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Konsumen, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan semakin berkembang dan kompleksnya kehidupan perekonomian, khususnya dibidang transaksi perbankan, transaksi akuntansi, transaksi asuransi, bahkan transaksi di internet. Transaksi-transaksi ini tentunya harus dilaksanakan dengan memberikan rasa nyaman dan aman bagi kedua belah pihak, salah satu bentuk rasa aman dan nyaman itu dengan cara membuat perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perikatan

untuk melaksanakan suatu prestasi baik itu berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Awalnya perjanjian merupakan hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam isi perjanjian, namun karena alasan efisiensi dan efektifitas waktu, biaya, dan tenaga, maka perjanjian kebanyakan saat ini hanya dibuat oleh salah satu pihak saja yang mempunyai posisi ekonomi yang lebih

kuat, sedangkan pihak lain yang bisa menyetujui atau menolak isi perjanjian itu atau yang lebih dikenal dengan perjanjian baku.

Salah satu bentuk dari perjanjian baku adalah pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR), di mana biasanya dalam pengajuan kredit ini terdapat kata-kata dalam perjanjian sebagai berikut :

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian KPR akan ditetapkan dan diatur dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian KPR yang telah dibuat sebelumnya.
- 2) Bank berhak untuk menentukan atau menetapkan sendiri jumlah penagihan dan perubahan besarnya bunga yang akan dikenakan kepada nasabah debitur dan besaran tersebut akan otomatis mengikat nasabah debitur selama hutangnya kepada bank belum lunas.
- 3) Bank juga dengan bebasnya membebaskan besarnya denda yang dihitung secara perhari kepada nasabah debitur jika nasabah debitur telat membayar uang pinjamannya.

Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya memang dibuat dalam bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah debitur menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang terdapat dalam blanko formulir atau tidak. Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan

meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Notaris diminta untuk memedomani klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan

Masalah penggunaan perjanjian baku sekarang ini adalah hal yang sangat lazim dilakukan, tetapi bukan berarti bahwa penggunaan perjanjian baku ini tidak mengalami permasalahan hukum. Sebagaimana fungsi filosofis dari perjanjian itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, termasuk kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Mencoba meng *back – up* fungsi perjanjian tersebut maka Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayat 4 menjelaskan bahwa agar syarat sah perjanjian itu terpenuhi maka perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dengan mengacu pada pasal di atas dapat kita lihat sejauhmana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pandangannya terhadap perjanjian baku tersebut. Melihat latar belakang tersebut, maka hal yang hendak dibahas di sini adalah bagaimana Pandangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Keabsahan Perjanjian Baku.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keabsahan perjanjian baku bila di dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perlindungan konsumen, kemudian juga sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan fungsi

kontrol terkait masalah perjanjian yang berorientasi merugikan pihak konsumen.

KAJIAN TEORI

Konsep Umum Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Prof. Subekti, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. (Subekti 2002). R.M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (R.M. Sudikno Mertokusumo 1988). Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya." (Salim HS 2008)

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, maka perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kata "sepakat" tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan

mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman; adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat.

2. Cakap untuk membuat perikatan;

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
 - c. Orang-orang perempuan yang sudah menikah, namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.
3. Suatu hal tertentu;

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Artinya perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Menurut penjelasan diatas, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat para pihak. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif.

Perjanjian Baku

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menggunakan istilah klausula baku sebagaimana dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Menurut Hasanuddin Rahman perjanjian baku adalah: "Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara

baku (standart form), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang telah disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian itu".(Hasanuddin Rahman 1998), sedangkan Sutan Remy Sjahdeini dalam Munir Fuady, mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.(Munir Fuady 1994). Menurut Cekina Tri Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.(Celina Tri. S.K 2008).

Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat biasanya dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu ;

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang mempunyai posisi ekonomi kuat. Kedua pihak biasanya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat.

Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. (Farij Wajdi 2008).

Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan peng-Indonesiaan istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". (Erman Rajagukguk 2000). Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan konsumen ialah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian bilamana ditinjau dari segi tujuan konsumen menggunakan produk maka konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Konsumen akhir yaitu konsumen yang menggunakan produk untuk keperluan pribadi, keluarga, dan tidak untuk diperdagangkan.
- 2) Konsumen antara yaitu konsumen yang menggunakan produk untuk diperdagangkan kembali (Nazution.A.Z 2001)

Perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1

Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan cukup kejelasan. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2004).

Menurut Pasal 3 Undang- undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung-jawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen diatur didalam Pasal 4, yakni;

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sedang kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu ;

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut;

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan sumber

data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas;
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana yang berhubungan dengan permasalahan;
3. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari kamus, majalah, dan lain-lain;

Cara mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana. Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data yang didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyesuaikan pesatnya perkembangan perekonomian di masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran mengenai perjanjian, di mana yang awalnya perjanjian itu merupakan hasil dari negosiasi dari para pihak yang dituangkan dalam isi perjanjian, namun karena alasan efisiensi biaya, waktu, dan tenaga maka perjanjian hanya dibuat oleh salah satu pihak yang biasanya dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi yang lebih tinggi atau yang lebih kita kenal dengan perjanjian

baku. Perjanjian baku (standar) itu sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Pasal 1320 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian menyebutkan bahwa salah satu dari syarat sah perjanjian adalah suatu sebab (causa) yang halal, artinya suatu perjanjian isinya itu harus sesuatu hal yang tidak terlarang, baik itu dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Bila mengacu pada Pasal 1320 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di atas, maka Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai larangan memuat klausula-klausula baku tertentu dalam perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha.

Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku. Dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat 2 mengatur "bentuk" atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa: Para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian di mana klausula baku tersebut akan mengakibatkan: menyatakan pengalihan

tanggung jawab pelaku usaha ; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dan masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebenarnya memberikan contoh bentuk, pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang kengungkapannya sulit dimengerti.

Memperhatikan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, bahwa undang-undang

tidak melarang pembuatan perjanjian baku, asalkan perjanjian itu tidak menghilangkan tanggung jawab pihak yang seharusnya menanggung beban tersebut sebagai akibat sahnya perjanjian yang sudah dibuat. Sedangkan larangan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen karena bisa menciptakan kondisi psikologi bagi pihak untuk menandatangani perjanjian baku yang menghilangkan tanggung jawab tanpa membaca perjanjian terlebih dahulu secara detil terutama apabila waktu yang diberikan itu singkat. Konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 tersebut menurut Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum. Ini berarti perjanjian yang memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen atau yang memiliki format sebagaimana dilarang pada Pasal 18 ayat 2 dianggap tidak pernah ada dan mengikat bagi para pihak yang melaksanakan transaksi perdagangan barangdan/atau jasa tersebut. Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 3, dalam ayat 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang perjanjian baku yang dibuat para pihak sepanjang perjanjian baku tersebut tidak memuat syarat yang menghilangkan tanggung jawab oleh

pihak pengusaha. Konsekuensinya adalah perjanjian baku tersebut tidak mengikat bagi para pihak yang terlibat, karena oleh undang-undang dianggap batal demi hukum. Sehingga pelaku usaha harus menyesuaikan klausula tersebut dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. & Sutarman Y., 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Celina, T.S.K., 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman, R., dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hasanuddin, R., 1998. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bhakti.
- Munir, F., 1994. *Hukum Bisnis Teori & Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nazution, A.Z., 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Diadit media.
- R.M. Sudikno M., 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Salim, H.S., 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Farij Wajdi; *Memahami Perjanjian Baku*, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.